SATGAS PENGELOLAAN BARANG BUKTI KPK

PENANGANAN BENDA SITAAN BAGI PELAKU YANG BERADA DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA DAN EKSEKUSI BARANG RAMPASAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INCRACHT)

....JANGAN
HANYA BISA
MENYITA TANPA
BISA
MERAWAT....

PENANGANAN BASAN DAN EKSEKUSI BARAN

- Benda Sitaan? Barang Rampasan?
- Dasar Hukum?
- Tujuan?
- Stakehoder?
- Mekanisme?

Definisi Basan dan Baran

- Sarana Tindak Pidana atau Instrumental Delicti
- Hasil Tindak Pidana atau Corpora Delicti
- Benda yang mempunyai alasan kuat sebagai bahan pembuktian
- Barang bukti pengganti

- Benda Sitaan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- Dirampas untuk negara untuk dilelang (atau diserahkan kemanfaatannya)
- Dirampas untuk dimusnahkan,

Dasar Hukum

- Pasal 39 KUHAP
- Pasal 46 KUHAP

Tujuan

- BASAN:
- Penegakan Hukum
- Penyelamatan Aset
- Perlindungan Hak

- BARAN:
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- Pendapatan Negara

Stake Holder

- BASAN:
- Rupbasan
- Pegadaian
- BI/Peruri
- BKSDA
- Pemda
- Lanal/Syahbdr
- dll

- BARAN:
- DJKN
- KPKNL
- dll

Mekanisme BASAN

- Property and Evidence Management Guide / SOP:
- Penerimaan penyerahan barang bukti (penyidik, PU);
- Pemeriksaan fisik barang bukti;
- Pengklasifikasian dan pendataan barang bukti berdasarkan uraian jenis barang bukti (terintegrasi)
- Pemeriksaan kelengkapan legalitas perolehan barang bukti;
- Penelitian dan memastikan keotentikan barang bukti;
- Penelitian dan verifikasi barang bukti;
- Penyimpanan dan pengamanan barang bukti;
- Pengontrolan kondisi barang bukti guna memastikan dan menjamin kuantitas dan atau kualitas barang bukti;
- Mengeluarkan barang bukti guna kepentingan penanganan perkara atau jaksa eksekusi untuk kepentingan pelaksanaan putusan;

Mekanisme BARAN

- SOP
- Putusan Pengadilan Incrach
- Koordinasi dengan DJKN untuk appraisal harga
- Koordinasi dengan KPKNL untuk lelang

Sistem Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi

- PENYELIDIKAN → Info/Data/Dokumen

- PENYIDIKAN → Benda Sitaan (39) → RUPBASAN (44)

→ BIRO UMUM

- PENUNTUTAN → Corpus Delicti → Putusan Pengadilan

- EKSEKUSI
  - → Dirampas utk negara/dimusnahkan (46)
  - → Dikembalikan (46)
  - → Dipergunakan dlm pkr lain/terlampir dlm BP